



**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
KJKS BMT AULIA**

**AKAD / PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
AL IJAROH (IJA) / AL BAI'UT TAKJIRI (BTJ)  
Nomor : «NOMOR\_AKAD»**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah (tepatilah) perjanjian (akad-akad) itu. (qs al maidah : 1)

Dengan senantiasa menyebut nama ALLAH SWT, serta memohon petunjuk dan ridlo Nya. Pada hari ini «HARI\_INI» tanggal «TANGGAL\_MUHARRAM» bertepatan dengan tanggal «TANGGAL\_MASEHI», kami yang bertanda tangan dibawah ini

I. N a m a : Rudy Rusmanto , S.E. MM -----  
Alamat : Jl. Indrakila 2/198 Perum Pondok Asri Danurejo Mertoyudan Magelang -----  
Jabatan : Manager BMT AMANAH MULIA -----

-Dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama BMT AMANAH MULIA berkedudukan di Jl. Raya Magelang-Jogja Blabak, Mungkid Magelang.-----

selanjutnya disebut " **PIHAK PERTAMA**,-----

II. 1. N a m a : «NAMA\_PEMINJAM»-----  
Pekerjaan : «PEKERJAAN\_PEMINJAM»-----  
Nomor KTP : «NO\_KTP\_PEMINJAM»-----  
2. N a m a : «NAMA\_SAKSI\_PEMINJAM»-----  
Pekerjaan : «PEKERJAAN\_SAKSI»-----  
Nomor KTP : «NO\_KTP\_SAKSI»-----

Adalah Penanggung pembiayaan bertempat tinggal sama di Kabupaten «KABUPATEN», Kecamatan «KECAMATAN» Desa Dusun selanjutnya disebut " **PIHAK KEDUA**.-----

Dengan ini pihak pertama dan pihak kedua menyatakan bahwa :-----

1. Bahwa pihak kedua memerlukan pembiayaan Al-Ijarah/Al-Bai'ut Takjiri yang akan dipergunakan untuk membayar sewa berupa : «KEPERLUAN»-----

Terletak di : «LETAKNAMA\_TOKO»-----

Milik dari : «MILIK\_DARI»-----

2. Bahwa untuk keperluan Pihak Kedua tersebut, Pihak Pertama bersedia memberikan pembiayaan untuk membayar sewa untuk dan atas nama Pihak Pertama sendiri, guna kepentingan Pihak Kedua.-----

-Selanjutnya dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat dan saling menyetujui mengadakan perjanjian pembiayaan dengan prinsip AL-IJAROH (IJA) / AL-BAI'UT TAKJIRI (BTJ) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

-----PASAL 1-----

-----NOMINAL PEMBIAYAAN-----

1. Pihak Pertama dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk membayarkan sewa berupa : «BARANG\_YG\_DI\_EWADIBELI» kepada :-----

N a m a : «NAMA\_PEMINJAM»-----

Alamat : «DUSUN», «DESA», «KECAMATAN», «KABUPATEN»-----

Dengan harga sewa sebesar :Rp«BESAR\_PINJAMANHRG\_POKOK» («DALAM\_HURUF»)-----

2. Atas pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi tersendiri antara Pihak Kedua dengan Pihak Ketiga, kwitansi tersebut oleh Pihak Kedua wajib diserahkan kepada Pihak Pertama.-----

-----PASAL 2-----

-----PEMBAYARAN-----

-Pada waktu bersamaan Pihak Pertama menyewakan «BARANG\_YG\_DI\_EWADIBELI» tersebut kepada Pihak Kedua dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp «TOTAL\_ANGSURANBSR\_PINJ» («DLM\_HURUF»)-----

PASAL 3

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN

1. Jangka waktu pengembalian Pembiayaan AL-IJAROH(IJA)/AL-BAI'UT TAKJIRI(BTJ) adalah selama «JANGKA\_WAKTU»(«DALAM\_HURUF\_»)BULAN , sejak ditandatanganinya perjanjian ini yaitu tanggal «TANGGAL\_MASEHI» dan akan berakhir pada «TANGGAL\_JATEM».

2.Pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayarkan dengan cara «CARA PEMBAYARAN» setiap BULAN «CARA PEMBAYARAN»—sebanyak «JANGKA\_WAKTU»(«DALAM\_HURUF\_») kali, besarnya tiap angsuran(«BESAR\_ANGSURAN») dengan perincian sesuai yang tertera pada KARTU ANGSURAN yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad/perjanjian ini, pembayaran pertama dilakukan pada tanggal «TGL\_ANGS PERTAMA»

3.Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara Pihak Kedua datang sendiri kepada Pihak Pertama di Kantor BMT .AMANAHA MULIA

4.Bahwa Pihak Kedua berjanji akan merawat barang ( sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 ) dengan sebaik-baiknya atas biaya Pihak Kedua, serta menyatakan tidak akan memindah tangankan barang tersebut. kepada siapapun juga, tanpa izin/kesepakatan Pihak Pertama, sebelum perjanjian ini berakhir

PASAL 4

PENYALAHGUNAAN

- Penyalahgunaan dana pembiayaan oleh Pihak Kedua diluar kesepakatan yang telah dibuat oleh Kedua Pihak menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

- Bilamana perlu Pihak Pertama berhak menagih seketika sedangkan Pihak Kedua diwajibkan tanpa menunda nunda lagi membayar seluruh sisa angsuran dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul dengan seketika dan sekali lunas.

PASAL 5

JAMINAN

1.Guna menjamin lebih lanjut pembayaran angsuran dan pelunasan atas Pembiayaan AL-IJAROH(IJA) / AL-BAI'UT TAKJIRI(BTJ) yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka dengan ini Pihak Kedua menyerahkan jaminan untuk dapat dibebani Hak Tanggungan guna kepentingan Pihak Pertama : «BARANG JAMINAN»  
DENGAN DATA sebagai berikut :

1. Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor(BPKB) untuk dapat dibebani Fiduciare Eigendom Overdraht dengan identitas sebagai berikut :

NO POL:«NO\_POL». NAMA :«PEMILIK\_BPKB» ALAMAT : «ALAMAT\_PEMILIK\_BPKB». MERK : «MERK\_TYPE» NO RANGKA «NO\_RANGKA». NO MESIN.«NO\_MESIN», WARNA : «WARNA». TAHUN/ CC : «TAHUN\_CC». BPKB NO : «NO\_BPKB» DAN

2. Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada pihak Pertama Asli Surat-surat bukti kepemilikan jaminan tersebut untuk disimpan Pihak Pertama sampai Pembiayaan Pihak Kedua lunas.

PASAL 6

SIMPANAN, DENDA DAN BIAYA PENAGIHAN

a.Bahwa Pihak Kedua menyatakan bersedia menambah simpanan di BMT AMANAHA MULIA minimal sebanyak Rp. 0,- dan akan dibayarkan bersamaan dengan waktu pembayaran angsuran yang telah ditetapkan.

b.Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan, Pihak Pertama berhak memungut denda berdasarkan kesepakatan dengan Pihak Kedua yaitu sebesar Rp«DENDA», (seribu), dihitung per hari/minggu/bulan keterlambatan dan Pihak Kedua menyatakan bersedia membayar sekaligus denda yang harus dibayar itu berikut angsurannya.

c. Bahwa Pihak Kedua menyatakan bersedia dipungut biaya penagihan yang terjadi akibat kelalaiannya memenuhi perjanjian ini oleh Pihak Pertama, yang akan dibayarkan pada saat penagihan yaitu sebesar Rp. «TAGIH»,- ( lima belas ribu rupiah ) per sekali penagihan.

d. Biaya meterai, biaya Notaris, biaya PPAT dan biaya lain-lain yang mungkin timbul sehubungan dengan perjanjian ini wajib dibayar oleh Pihak Kedua.

-----PASAL 7-----

-----LAIN-LAIN-----

-Pihak Kedua dengan ini menyatakan dengan tegas :-----

1. Bersedia memberikan keterangan yang benar yang diperlukan BMT .AMANAH MULIA atau kuasanya dan tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan BMT .AMANAH MULIA terutama mengenai kebijakan AL-IJAROH (IJA) / AL-BAI'UT TAKJIRI (BTJ). -----
2. Selama dalam masa pembiayaan Pihak Kedua bersedia menambah biaya administrasi pendampingan setiap bulannya sebesar 1 % dari nilai pembiayaan yang diterima.
3. Bilamana Pihak Kedua lalai tidak membayar angsuran selama tiga kali atau tiga bulan berturut-turut,maupun tidak berturut turut atau dua (2) bulan setelah jatuh tempo, maka BMT .AMANAH MULIA berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan perjanjian ini baik dibawah tangan maupun dimuka umum untuk dan atas nama .BMT AMANAH MULIA dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Pihak Kedua, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan dan atau mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut pada pasal 5-ayat 1 perjanjian ini, dan atau kendaraan yang BPKB nya menjadi jaminan dalam perjanjian ini, oleh karenanya dengan ini Pihak Kedua memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk menarik kembali barang tersebut pada pasal 1 huruf a dari kekuasaan pihak kedua maupun pihak lain manapun juga.-----
4. Apabila pernyataan pada pasal 7 ayat 2 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya Pihak Kedua sendiri, Pihak BMT .AMANAH MULIA dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya.-----
5. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. -----

-----PASAL 8-----

-----DOMISILI-----

-Tentang Perjanjian AL-IJAROH (IJA) / AL-BAI'UT TAKJIRI (BTJ) ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan hukum( domisili ) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Kota Mungkid.-----

Surat Perjanjian ini berlaku mulai sejak ditandatangani.-----

Di tandatangani di : Mungkid

Pada Tanggal : «TANGGAL MUHARRAM»  
«TANGGAL MASEHI»M

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

1 Rudy Rusmanto , S.E. MM

1. «NAMA\_PEMINJAM»

2. .

2. «NAMA\_SAKSI\_PEMINJAM»

SAKS I- SAKSI :

1.

### KUITANSI REALISASI PEMBIAYAAN

Telah terima dari BMT AMANAH MULIA

Uang sejumlah : Rn «BERSAR PINJAMANHRG

Terbilang : ...«DALAM\_HURUF»

Guna : Pencairan pembiayaan

Atas Nama : «NAMA\_PEMINJAM».....

No. Rek : «NOMOR\_AKAD»...

Bag.Pby	Teller	Anggota
---------	--------	---------

### KUITANSI ADMINISTRASI

Telah terima dari : Rp

Uang sejumlah : Rp ,Terbilang : «ADM\_DLM\_HURUF»

Guna :  
Pembayaran administrasi pembiayaan : Rp 18.000,-  
Jasa lembaga : Rp 19.000,-  
Materai : Rp ,-  
Baitul Maal : Rp 3.000,-  
Lain-lain (Taawun) : Rp 4.000,-  
Simpanan Pokok : Rp 6.000,- (21.767 )

Bag.Pby	Teller	Anggota
---------	--------	---------

### KUITANSI REALISASI PEMBIAYAAN

Telah terima dari BMT AMANAH MULIA

Uang sejumlah : Rn

Terbilang : ...«DALAM\_HURUF»...

Guna : Pencairan pembiayaan

Atas Nama : .....«NAMA\_PEMINJAM»..

No. Rek : «NOMOR\_AKAD».

Bag.Pby	Teller	Anggota
---------	--------	---------

### KUITANSI ADMINISTRASI

Telah terima dari : Rp 60.000.-

Uang sejumlah : Rp 60.000.- , Terbilang «ADM\_DLM\_HURUF»

Guna :  
Pembayaran administrasi pembiayaan : Rp 18.000 ,-  
Jasa lembaga : Rp 19.000 ,-  
Materai : Rp ,-  
Baitul Maal : Rp 3.000,-  
Lain-lain (Taawun ) : Rp 4.000,-  
Simpanan Pokok : Rp 6.000,-(21.767 )

Bag.Pby	Teller	Anggota
---------	--------	---------



**- KJKS BMT AULIA**  
**FORMULIR TAAWUN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	«NAMA_PEMINJAM»
Alamat	:	«DUSUN», «DESA», «KECAMATAN», «KABUPATEN»
Tempat/ tgl lahir	:	..... <b>USIA</b> :.....
No KTP	:	«NO_KTP_PEMINJAM»
Pekerjaan	:	«PEKERJAAN_PEMINJAM»
No Telp/ HP	:	.....
Nama Gadis Ibu Kandung	:	.....
Ahli Waris	:	.....
Hubungan	:	.....

Dengan ini saya bersedia untuk mengikuti program asuransi KJKS BMT AULIA ,	
sebesar	: Rp 4.000
Dalam Huruf	: EMPAT RIBU RUPIAH

«TANGGAL\_MASEHI»

.....

No. Pby : «NOMOR\_AKAD»  
Plafon : «BESAR\_PINJAMANHRG\_POKOK»  
Mulai : «TANGGAL\_MASEHI»  
JT : «TANGGAL\_JATEM»

---

# LEMBAR ANGSURAN PEMBIAYAAN

Nama : «NAMA\_PEMINJAM» Alamat : «DUSUN»,«DESA»,«KECAMATAN»  
Tahap : IV  
/«NOMOR\_AKAD» Pokok :50.000,-  
Plafon :  
Rp.«BESAR\_PINJAMANHRG\_POKOK» BH/Jasa : 15.000,-  
Jk Waktu : «JANGKA\_WAKTU»  
/bln Agunan :  
Tgl Pencairan :  
«TANGGAL\_MASEHI»

No	Tgl	Angsuran Riil		Saldo	Ket
		Pokok	BH/Jasa/Mg	Rp.	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

## SURAT KETERANGAN

Nomor : AULIA/012/ IV /2016

Yang bertandatangan di bawah ini :

**Rudy Rusmanto, SE, MM** dalam hal ini bertindak sebagai Manajer KJKS BMT AMANAH MULIA (AULIA) Magelang yang berkedudukan di Jl. Pasar Blabak KM.1, Ambartawang, Mungkid, Kabupaten Magelang.

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya :

- bahwa berdasarkan Akad / Perjanjian Pembiayaan Anggota KJKS BMT AMANAH MULIA ( AULIA ) pada tanggal «**TANGGAL\_MASEHI**», nomor : «**NOMOR\_AKAD**» , KJKS BMT AMANAH MULIA telah memberikan pembiayaan dengan jaminan kendaraan bermotor dengan data sebagai berikut :

Nomor Polisi	: « <b>NO_POL</b> »
Merk /TYPE	: « <b>MERK_TYPE</b> »
Tahun/ CC	: « <b>TAHUN_CC</b> » CC
Warna	: « <b>WARNA</b> »
Nomor Rangka	: « <b>NO_RANGKA</b> »
Nomor Mesin	: « <b>NO_MESIN</b> »
BPKB a.n.	: « <b>PEMILIK_BPKB</b> »

*(Selanjutnya disebut Kendaraan\*)*

- bahwa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Kendaraan tersebut sampai saat ini masih disimpan dan berada di bawah penguasaan KJKS BMT AMANAH MULIA sebagai jaminan kewajiban anggota penjamin kepada KJKS BMT AMANAH MULIA.
- bahwa untuk keperluan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) dan /atau pembayaran Pajak Kedaraan Bermotor , dengan ini kami menerangkan bahwa fotocopy BPKB atas Kendaraan tersebut yang kami lampirkan pada Surat Keterangan ini adalah sesuai dengan aslinya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh yang berkepentingan.

Magelang, 11 April 2016  
KJKS BMT AMANAH MULIA

Rudy Rusmanto, SE, MM  
Manajer





No. : «NOMOR\_AKAD»

**BUKTI PENYERAHAN AGUNAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : «NAMA\_PEMINJAM»  
 Alamat : «DUSUN», «DESA», «KECAMATAN», «KABUPATEN»  
 No Rekening Pembiayaan :  
 Menyerahkan agunan  
 Nomor Polisi :«NO\_POL» Nomor Rangka :«NO\_RANGKA»  
 Merk/Type :«MERK\_TYPE» Nomor Mesin :«NO\_MESIN»  
 Tahun :«TAHUN\_CC»«TAHUN\_CC» Nomor BPKB :«NO\_BPKB»  
 Warna :«WARNA» BPKB a.n. :«PEMILIK\_BPKB»  
 Alamat : «ALAMAT\_PEMILIK\_BPKB»

Yang menerima, Blabak, «TANGGAL\_MASEHI»  
 Yang menyerahkan

( ) ( )



«TANGGAL\_MAS

«NOMOR\_AKAD»

No. :

**BUKTI PENGAMBILAN AGUNAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : «NAMA\_PEMINJAM»  
 Alamat : «DUSUN», «DESA», «KECAMATAN», «KABUPATEN»  
 No Rekening Pembiayaan :

Telah mengambil agunan berupa  
 Nomor Polisi :«NO\_POL» Nomor Rangka :«NO\_RANGKA»  
 Merk /Type :«MERK\_TYPE» Nomor Mesin :«NO\_MESIN»  
 Tahun :«TAHUN\_CC» Nomor BPKB :«NO\_BPKB»  
 Warna :«WARNA» BPKB a.n. : «PEMILIK\_BPKB»  
 Alamat : «ALAMAT\_PEMILIK\_BPKB»

Yang menerima, Blabak,.....  
 Yang menyerahkan

## **KUASA UNTUK MENJUAL KENDARAAN BERMOTOR**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : «NAMA\_PEMINJAM»  
Alamat : «DUSUN» «DESA» «KECAMATAN» «KABUPATEN»  
Pekerjaan : «PEKERJAAN\_PEMINJAM»

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama. Berdasarkan dan dalam kedudukannya sebagai peminjam dari kendaraan bermotor yang akan disebut di bawah ini. Untuk selanjutnya disebut **-Pemberi Kuasa-**

Dengan ini memberi kuasa penuh dengan **hak substitusi** kepada :  
KJKS BMT AMANAH MULIA yang berkedudukan di Blabak, Mungkid Magelang selanjutnya disebut **-Penerima Kuasa-**.

Atas hak-hak Kuasa dari Kendaraan Berotor yang tersebut di bawah ini :

Merk/Type : «MERK\_TYPE»  
No.Rangka : «NO\_RANGKA»  
No. Mesin : «NO\_MESIN»  
No. Polisi : «NO\_POL»  
Warna : «WARNA»  
Tahun / cc : «TAHUN\_CC»

Untuk selanjutnya disebut **-Kendaraan Bermotor-**

Dan hak-hak atas kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai jaminan pelunasan hutang Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan perjanjian pengakuan hutang yang telah ditandatangani pada tanggal «TANGGAL\_MASEHI».. berikut perubahan-perubahan,perjanjian-perjanjian serta penambahannya yang sudah dibuat atau akan dibuat kemudian hari (untuk selanjutnya disebut **-Perjanjian-**).

Kuasa-kuasa yang diberikan adalah melakukan tindakan-tindakan di bawah ini apabila Pemberi Kuasa lalai dalam melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan :

1. Memasuki ruangan tempat tinggal atau kantor Pemberi Kuasa atau di tempat lain dimana kendaraan tersebut berada.
2. Untuk mengambil secara langsung barang milik KJKS BMT AMANAH MULIA yang dipakai Pemberi Kuasa dan atau pihak lain berupa kendaraan seperti tersebut di atas.
3. Menyimpan kendaraan tersebut ke tempat yang dipandang baik oleh Penerima Kuasa.
4. Menjual kendaraan tersebut di atas pada pihak ketiga dengan harga yang dianggap patut oleh Penerima Kuasa tanpa ada kewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemberi kuasa. Membayar ongkos pengambilan dan penjualan dari hasil penjualan tersebut, serta memotong hasil penjualan bersih dari buku hutang Pemberi Kuasa dengan memberikan bukti pemotongan kepada Pemberi Kuasa.
5. Memberikan persetujuan untuk mengadakan pemblokiran atas STNK & BKPB, serta mengurus dan menyelesaikan balik nama kendaraan tersebut guna kepentingan Penerima Kuasa atas biaya Pemberi Kuasa.

Kuasa-kuaasa sebagaimana tersebut di atas tidak dapat berakhir karena sebab-sebab apapun dan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh Penerima Kuasa tanpa adanya Pemberitahuan terlebih dahulu baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

«TANGGAL\_MASEHI»

Magelang,

Pemberi Kuasa

«NAMA\_PEMINJAM»

## SURAT TANDA TERIMA

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan : «PEKERJAAN\_PEMINJAM»

Menyatakan telah menyerahkan kepada

Nama :  
Alamat :  
Jabatan :

Kendaraan dengan data sebagai berikut

Merk /Type	:«MERK_TYPE»
Tahun / cc	:«TAHUN_CC»
Warna	:«WARNA»
Nomor Rangka	:«NO_RANGKA»
Nomor Mesin	:«NO_MESIN»
Nomor BPKB	:«NO_BPKB»
Nomor Polisi	: «NO_POL»
BPKB a.n.	:«PEMILIK_BPKB»
Alamat pemilik	:«ALAMAT_PEMILIK_BPKB»

Surat Tanda terima ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan No. «**NOMOR\_AKAD**».. Tanggal...«**TANGGAL\_MASEHI**».

Magelang, «TANGGAL\_MASEHI»

Yang menerima

Yang menyerahkan

(.....)

(.....)

## **SURAT PERNYATAAN**

### **Bismillahirrahmaanirrahiim**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini saya menyatakan akan bertindak sebagai penjamin atas segala tanggung jawab pembiayaan atas nama :

Nama Peminjam :

Alamat :

kepada KJKS BMT AMANAH MULIA yang berkedudukan di Blabak, Mungkid, Magelang. Bahwa segala hal yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dan kewajiban peminjam tersebut di atas kepada KJKS BMT AULIA ikut menjadi tanggung jawab penjamin.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang,

( )



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Nova Yulia Rahmasari  
NIM : 132503139  
Tempat & Tgl Lahir : Kendal, 06 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Krajankulon RT 01/06 Kec. Kaliwungu Kab. Kendal  
Email : [novayulia22@gmail.com](mailto:novayulia22@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN 2 Sarirejo, Tamat tahun 2007
2. SMP N 1 Brangsong, Tamat tahun 2010
3. SMA N 1 Kaliwungu, Tamat tahun 2013
4. Program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang, Tamat tahun 2016

### **Pengalaman Organisasi**

1. Pengurus Rayon Ekonomi PMII Rayon Ekonomi Walisongo Semarang
2. Anggota HMJ Perbankan Syari'ah
3. Pengurus IMAKEN Walisongo Semarang